



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN,
PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan adanya pembangunan kawasan perdesaan yang selaras dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN, PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
12. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan kawasan perdesaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. adil;
- b. partisipatif;
- c. holistik;
- d. keseimbangan;
- e. keanekaragaman;
- f. keterkaitan ekologis;
- g. sinergis;
- h. keberpihakan ekonomi rakyat;
- i. transparan;
- j. akuntabel; dan
- k. berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah agar Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa dalam melakukan perencanaan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. pengusulan kawasan perdesaan;
- b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan;
- c. pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan; dan
- d. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan.

Bagian Kedua

Pengusulan Kawasan Perdesaan

Pasal 5

- (1) Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa.

- (2) Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pihak ketiga.
- (3) Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi dan/atau pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disepakati oleh Kepala Desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan.
- (5) Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bupati.
- (6) Kawasan perdesaan yang diprakarsai oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi kawasan perdesaan.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan

Pasal 6

- (1) Penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan memperhatikan RTRW Kabupaten dan RPJMD Kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, jenis, dan lokasi program pembangunan.
- (2) Kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang disusun oleh TKPKP Kabupaten.
- (3) Penetapan kawasan perdesaan dan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.
- (3) Program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan prioritas tahunan.
- (4) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan setidaknya memuat:
 - a. isu strategis kawasan perdesaan;
 - b. tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan;

- c. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan;
 - d. program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - e. indikator capaian kegiatan; dan
 - f. kebutuhan pendanaan.
- (5) Mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan.
- (2) Penetapan kawasan perdesaan memperhatikan:
- a. kegiatan pertanian;
 - b. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya;
 - c. tempat permukiman perdesaan;
 - d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan;
 - e. nilai strategis dan prioritas kawasan;
 - f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah daerah;
 - g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat; dan
 - h. keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 9

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

Pasal 10

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa.

- (2) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pasal 11

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda Kabupaten tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.
- (4) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar Bappeda Kabupaten dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (5) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 12

- (1) TKPKP dibentuk pada tingkat kabupaten.
- (2) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kepala Perangkat Daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala Badan Kerjasama Antar Desa, dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang bertugas untuk:

- a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal didelegasikan oleh Bupati; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.
- (4) Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kondisi daerah.

BAB V

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN YANG TERKAIT DENGAN PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA

Pasal 13

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan aset desa untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.

Pasal 14

- (1) Perencanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan tata ruang dan aset desa dalam pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berdasarkan hasil Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keterlibatan Pemerintah Desa dalam perencanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan tata ruang dan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam hal:
 - a. memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. memfasilitasi Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset desa dan tata ruang desa; dan
 - c. memfasilitasi penanganan perselisihan sosial terkait perencanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan tata ruang dan aset desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Aset Desa ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 12 Oktober 2017

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 12 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



UTA TRIWIBAWATI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017 NOMOR 11/E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 326-12/2017**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERENCANAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN,
PEMANFAATAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan kawasan pedesaan merupakan pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

Pembangunan Kawasan Pedesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan pedesaan tertentu.

Pembangunan kawasan pedesaan bertujuan untuk memperkuat fondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis perubahan. Dalam realisasinya, pembangunan pedesaan memungkinkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi digerakkan ke pedesaan sehingga desa menjadi tempat yang menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan. Infrastruktur desa, seperti irigasi, sarana dan prasarana transportasi, listrik, telepon, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana-sarana lain yang dibutuhkan, harus bisa disediakan sehingga memungkinkan desa maju dan berkembang.

Dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan dengan memperhatikan keserasian antara pembangunan fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan, antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, dan antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan kepentingan Desa/masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “adil” adalah setiap orang atau warga masyarakat di desa berhak untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dan hasil serta memperoleh kompensasi dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pembangunan kawasan perdesaan dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa dan permusyawaratan desa, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan serta pengendalian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “holistik” adalah bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilakukan melalui upaya yang mampu merespon permasalahan masyarakat perdesaan yang multi dimensi sosial budaya, kelembagaan, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah bahwa pembangunan kawasan perdesaan menekankan keharmonisan antara pencapaian tujuan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat banyak dan tujuan sosial dalam bentuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan serta konservasi sumber daya alam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keanekaragaman” adalah pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan mengakui perbedaan ciri-ciri komunitas masing-masing perdesaan, adat-istiadat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “keterkaitan ekologis” adalah bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara satu tipologi kawasan pertanian terkait dengan kawasan lindung dan sebagainya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilakukan secara sinergi antara penataan ruang, Pusat Pertumbuhan Antar-Desa Secara Terpadu, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keberpihakan ekonomi rakyat” adalah bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan berpihak pada kepentingan penduduk miskin, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kegiatan ekonomi serta produktifitas rakyat yang berorientasi pasar.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah bahwa dalam hal pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pelaksana dapat diminta tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah bahwa dalam hal pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan berlangsung terus-menerus, berkesinambungan dimana pembangunan kawasan perdesaan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang, yang memerhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2017
NOMOR 11/E**